

Aurat Perempuan dalam Surat Al-Nur Ayat 31 Perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Husein Tabataba'i

Roziqoh Roziqoh¹, Ida Kurnia Shofa², Khoirun Nidhom³

Institut Daarul Qur'an Jakarta

e-mail: roziqoh251@gmail.com¹, idakurniashofa1@gmail.com²,

khoirunnidhom81@gmail.com³

Abstract

Aurat is an urgent matter for women, because it protects their self-esteem. One of the theological foundations that supports the obligation to cover the private parts is Surah an-Nur verse 31. Husein Muhammad in the book Women's Fiqh explains that the private parts are divided into 2 categories, namely, free women and slaves. Both have different intimate boundaries. Husein Muhammad is based on the opinions of 4 madzhab scholars. However, he is not focused on textual matters, for him the opinions of scholars which depart from the interpretation of the Koran also take into account social and cultural aspects. Meanwhile, Muhammad Husein Tabataba'i in his book al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an explains that Muslim women's private parts should not be shown not only to men who are not mahram, but this also applies to non-Muslim women for fear of slander. This is because he is based on the opinion of the Ja'fari school of thought. The two figures have different theological leanings as well as different backgrounds. Husein Muhammad came from the Indonesian Muslim community which incidentally is Sunni. Meanwhile, Husein Tabataba'i comes from the Iranian Muslim community, which is predominantly Shia. These two figures have common ground as influential intellectual figures in the Islamic world and are active in preaching in society. Based on this difference, there is academic anxiety which results in two problem formulations, namely: 1) How is the interpretation of Surah an-Nur verse 31 according to Husein Muhammad and M. Husein Tabataba'i? 2) What is the relevance of the interpretation of Surah an-Nur verse 31 from the perspective of Husein Muhammad and M. Husein Tabataba'i? This research uses a comparative method (Muqoron) so that the points of contact and rivalry between the two figures can be understood. Apart from that, you can also understand the context of the understanding of the two Muslim scholars.

Keywords: Aurat, Surah an-Nur verse 31, Husein Muhammad, and M. Husein Tabataba'i

Abstrak

Aurat merupakan hal yang urgent bagi kaum perempuan, karena untuk melindungi harkat diri. Salah satu landasan teologis yang mendukung kewajiban menutup aurat adalah surat an-Nur ayat 31. Husein Muhammad dalam buku Fiqh Perempuan menjelaskan bahwa aurat terbagi dalam 2 kategori yakni, perempuan merdeka dan budak. Keduanya memiliki batasan aurat yang berbeda. Husein Muhammad berpijak pada pendapat ulama 4 madzhab. Akan tetapi ia tidak terpaku secara tekstual, baginya pendapat ulama yang berangkat dari interpretasi al-Qur'an juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Sedangkan Muhammad Husein Tabataba'i dalam kitabnya al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an menerangkan bahwa aurat Perempuan muslim tidak boleh diperlihatkan bukan hanya kepada lelaki yang bukan mahram, namun hal ini berlaku juga kepada Perempuan non muslim karena khawatir akan fitnah. Hal ini karena ia berpijak pada pendapat madzhab Ja'fari. Kedua tokoh memiliki perbedaan baik kecondongan teologis juga latarbelakang berbeda. Husein Muhammad berangkat dari komunitas muslim Indonesia yang notabene beraliran Sunni. Sedangkan Husein Tabataba'i berasal dari komunitas muslim Iran yang mayoritas beraliran Syiah. Kedua Tokoh ini memiliki titik temu sebagai tokoh intelektual yang berpengaruh di dunia Islam serta aktif dalam berdakwah di masyarakat. Berdasarkan perbedaan ini terdapat kegelisahan akademik yang menghasilkan dua rumusan masalah yakni : 1) Bagaimana penafsiran surat an-Nur ayat 31 menurut Husein Muhammad dan M. Husein Tabataba'i? 2) Bagaimana relevansi penafsiran surat an-Nur ayat 31 perspektif Husein Muhammad dan M. Husein Tabataba'i?. Penelitian ini menggunakan metode komparatif (Muqoron) sehingga dapat dipahami titik

temu dan seteru di antara kedua tokoh tersebut. Selain itu, dapat memahami pula konteks pemahaman dari kedua cendekiawan Muslim.

Kata Kunci : Aurat, Surat an-Nur ayat 31, Husein Muhammad, dan M. Husein Tabataba'i

Pendahuluan

Islam memuliakan keberadaan kaum perempuan. Dalam Islam perempuan di tempatkan sebagai makhluk yang sangat mulia dan terhormat. Pandangan mayoritas manusia sering mengidentikkan ekstensi perempuan secara fisik sebagai simbol keindahan hidup. Semakin indah penampilan perempuan maka semakin menampakkan postur tubuh yang indah pula. Namun dibalik keindahan itu terselubung sebuah makna tersirat bagi perempuan supaya berhati-hati dalam menampakkan batas-batas postur tubuh yang wajar dipandang bagi setiap manusia.¹

Di sisi lain beberapa orang dari kaum perempuan yang menamakan diri sebagai pejuang hak-hak perempuan juga melakukan hal yang sama. Dengan mengatasnamakan hak asasi manusia dan kebebasan. Masih ingat dalam ingatan kita contoh rok mini menjadi problemik di

media sosial. Mereka berpendapat bahwa rok mini dipandang sebagai salah satu penyebab utama pemerkosaan kaum perempuan. Mereka menganggap rok mini sebagai hak dan kebebasan yang tidak dapat diganggu gugat. Bukanlah yang demikian dapat membahayakan kaum perempuan.²

Sebenarnya, hal semacam ini tidak akan terjadi jika para perempuan memahami dan berpegang teguh pada solusi yang telah diberikan Allah SWT sejak ribuan tahun lalu. Solusi ini akan membawa kaum perempuan ke tempat terhormat, terhindar dari berbagai fitnah dan jurang kehinaan. Pada zaman sekarang, para penyeru kebebasan perempuan telah melakukan kesalahan, begitu juga dengan orang-orang sesat yang menyesatkan kehormatan dan kedudukan perempuan. Ada beberapa ucapan dari para penyeru yang tidak memahami iffah (kesucian dan kehormatan).³

¹ Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 9. No.2 (2016), h. 315-316.

² Siti Isrofiyah, *Analisis Ayat Tentang Larangan Melemahlembutkan Suara Bagi Wanita Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Hamka)* (Skripsi

Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 6

³ Siti Isrofiyah, *Analisis Ayat Tentang Larangan Melemahlembutkan Suara Bagi Wanita Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Hamka)* (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 7

Masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya umat Islam, tentu telah diberi pemahaman tentang aturan berpakaian yang baik dan sopan menurut ajaran Islam. Ajaran Islam juga menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang tidak dapat dipisahkan darinya, salah satu contohnya adalah etika yang baik dalam menutup aurat atau berbusana. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-A'raf (7:26) dan dalam QS. An-Nur (24:31)⁴

Dalam surah an-Nur ayat 31 terdapat suatu lafadz yang menarik yakni إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا yang diartikan “kecuali yang (biasa) tampak darinya” kalimat pengecualian inilah yang secara panjang lebar sekaligus salah satu kunci pemahaman ayat tersebut. Dan menjadi titik tumpu lahirnya perbedaan para ulama dalam memaknai batasan aurat. Apakah yang dikecualikan itu adalah anggota badan tertentu atau sesuatu yang bukan biasa ditampilkan.⁵

Pandangan Al-Qurthubi dipertegaskan oleh Murtadha Mutahhari yang menjelaskan perintah etika berpakaian tidak sebatas membatasi

ruanag-ruang tubuh atau materi individu, namun tata krama pakaian berusaha membatasi nafsu manusia yang dinilai dapat menciptakan perbuatan buruk. Pandangan Murtadha Mutahhari mengindikasikan bahwa tata krama berpakaian memiliki 2 urgensi, yaitu menutupi aurat materi dan membatasi aurat immateri, nafsu, yang dinilai sebagai indikator perilaku buruk manusia di realitas.⁶

Kewajiban untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu melahirkan adanya tuntunan untuk membatasi pandangan laki-laki dan perempuan. Tuntunan atau penentuan tentang aurat perempuan ini sama sekali bukanlah untuk menurunkan derajat kaum perempuan, bahkan justru sebaliknya. Penentuan ini juga bukan untuk menghalangi perempuan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, bahkan mendukung untuk ikut andil. Karena apa yang diperintahkan oleh islam untuk

⁴ Ahmad Muhammad Rojab, *Pemikiran Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili Tentang Batasan Aurat Perempuan* (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 1.

⁵ Imam Ma'arif Hidayat dan Miftahul Khoirin, “Aurat Perempuan Pada Surat An-Nur Ayat 31 Studi Kitab Tafsir Marr'ah Labid

Karya Syekh Nawawi Al-Bantani.” *JIQSI: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 78.

⁶ Nurul Khair, dkk., “Moderasi Ayat-ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thathabai.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021), h. 130.

ditutupi, sama sekali tidak menghalangi aktifitas mereka.⁷

Perintah untuk menutup aurat berlaku bagi semua perempuan yang beriman, tanpa memandang asal usulnya, baik dari negara Arab, Indonesia, maupun negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan implementasi yang nyata. Sebagai contoh, mayoritas muslimah di Indonesia cenderung hanya menggunakan jilbab yang menutupi bagian dada mereka, sementara wajah mereka tetap terbuka. Di sisi lain, di Timur Tengah, ada yang menutup seluruh tubuh kecuali kedua mata mereka yang terlihat.⁸

Kajian mengenai aurat perempuan memiliki signifikansi yang beragam, tergantung pada perspektif budaya, agama, dan pandangan individu. Bagi banyak agama, khususnya Islam, aurat perempuan memiliki makna religious dan etika yang penting. Aurat perempuan juga dapat memiliki makna budaya yang kuat. Pemahaman tentang aurat dalam konteks budaya tertentu dapat membantu

memahami pola berpakaian, norma sosial, dan identitas kolektif suatu komunitas. Kajian aurat perempuan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perempuan merasakan diri mereka sendiri dalam masyarakat, bagaimana konsep kehormatan dan kebanggaan berhubungan dengan aurat, serta perubahan dalam praktek dan persepsi seiring berjalannya waktu.⁹

Di era ini sangat banyak kejahatan sosial terhadap kaum perempuan, bahkan seiring perkembangan zaman kejahatan seksual terhadap perempuan terus meningkat, berbagai bentuk kekerasan perempuan pun telah hadir, seperti: pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan dan masih banyak kejahatan lainnya.¹⁰ Oleh karena itu, Islam mewajibkan supaya ummatnya menutup aurat-aurat tersebut sehingga menghalangi timbulnya fitnah dan kejahatan.

⁷ Qabila Salsabila, dkk., "Penafsiran Ayat-ayat Tentang Perempuan menurut Muhammad Syahrur. Al-Bayan: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 190-191.

⁸ M. Malik, *Relasi Sosial-Budaya Dengan Penafsiran Al-Qur'an Dalam Batas Aurat Perempuan: Perbandingan Tafsir Al-Misbah, At-Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Tesis PASCASARJANA INSTITUT PTIQ Jakarta, 2016), h. 4.

⁹ Arip Purkon, "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.9, No.3 (2023), h. 1047

¹⁰ Munirul Ikhwan, *Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an)* (Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ponorogo, 2022), h. 7.

Disisi lain, menutup aurat dikehendaki oleh kesopanan dan adab, dimana orang menutup auratnya mencerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang dimilikinya. Semakin tinggi kesopanan dan adab seseorang semakin merasa malu hatinya bila orang melihat tubuhnya. Keadaan seperti ini sangat dikehendaki oleh Islam.¹¹ Ketentuan batas aurat adalah peraturan orisional yang berasal dari Islam. Karena Islamlah yang menegaskan dengan jelas tentang batas-batas aurat laki-laki dan perempuan. Maka kemudian, batas aurat ini kemudian didebat bahkan dilonggarkan oleh sebagian tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah Husein Muhammad.

Husein Muhammad dalam buku *Fiqh Perempuan* menjelaskan pandangan mengenai batasan aurat yaitu menjelaskan pengertian aurat yang disebutkan di dalam ayat al-Qur'an. Lalu menegaskan bahwa telah menjadi ijma' (kesepakatan) ulama fiqh bahwa aurat harus ditutup dari pandangan orang dengan pakaian yang tidak tembus pandang dan tidak

menampakkan bentuk tubuh. Kemudian menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang batasan aurat perempuan. Begitu pula tentang ayat dan hadist yang dijadikan dalil mengenai hal tersebut dan pendapat ulama tentangnya.¹²

Husein Muhammad juga mengatakan bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan batasan aurat perempuan memperlihatkan bahwa syara' yang otoritatif tidak secara jelas dan tegas menyebutkan batasan aurat perempuan, sehingga para ulama mazhab menginterpretasikannya dengan kecenderungan masing-masing, yang sangat mungkin berkaitan dengan realitas kehidupan yang terjadi dan berkembang.¹³

M. Husein Tabataba'i menjelaskan bahwa ayat tersebut hendaknya seorang perempuan menutup auratnya dari kepala hingga dada. Selain menggunakan khimar atau penutup kepala hendaknya di tambah dengan penutup kain panjang (jilbab). Aurat Perempuan tidak boleh diperlihatkan kepada orang asing, bukan hanya laki-laki tetapi perempuan yang bukan mahram.¹⁴ Bahkan Tabataba'i

¹¹ Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batasan Aurat Wanita* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 2

¹² Rusmin Abdul Rauf, "Jilbab dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husei Muhammad." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No.1 (2022), h. 99.

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 138.

¹⁴ M. Husein Tabataba'i, *"Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an."* Juz 16, (Beirut: Muassasat al-A'lam Li al-Mathbu'at, 1992), h. 112.

menambahkan dengan menjelaskan keterkaitan ayat 31 dengan sebelumnya bahwa perkara aurat perempuan ini merupakan hal penting diperhatikan karena jika ayat sebelumnya terdapat larangan untuk menampakkan aurat bahkan kepada saudaranya sendiri, maka pada surat an-Nur ayat 31 menerangkan secara jelas mengenai batasan melihat aurat kepada beberapa golongan yang termasuk dalam kategori mahram.¹⁵

Perbedaan interpretasi antara Husein Muhammad dengan Muhammad Husein Tabataba'i menarik untuk dikaji. Selain perbedaan mazhab antara keduanya juga perbedaan kondisi tempat tinggal antara Husein dan Tabataba'i tentu mempengaruhi pola pikir keduanya. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif (Muqaran).¹⁶

Sehingga dengan ini penulis mengangkat penelitan dengan judul "Aurat Perempuan dalam Surat Al-Nur Ayat 31 Perspektif Husein Muhammad dan Muhammad Husein Tabataba'i."

Pembahasan

Aurat dan Pemahamannya

Aurat berasal dari Bahasa Arab yang secara tekstual berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia. Yang terdapat dalam al-Qur'an lafadh aurat disebutkan sebanyak empat kali: dua kali dalam bentuk mufrad dan dua kali dalam bentuk jama'. Dalam bentuk mufrad seperti dalam surat al-Ahzab [33] ayat 13, dan yang dalam bentuk jama' seperti dalam surat an-Nur [24] ayat 31 dan 58.¹⁷ Adapun menurut istilah, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat. Dengan demikian, menurut jumhur ulama, aurat tersebut wajib ditutupi ketika mampu dari pandangan, walaupun dalam keadaan sendiri.¹⁸

Aurat mencakup daerah-daerah kemaluan pada manusia secara umum. Meskipun dalam

¹⁵ Tabataba'i, "Al-Mizan Fi ...", 116

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: IDEA Press, 2022), 121.

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 123.

¹⁸ Arip Purkon, "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer" *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 3 (2023), h. 1048.

masyarakat, kemaluan sering dipahami sebagai kelamin, secara umum aurat mencakup anggota tubuh yang batasannya telah ditentukan oleh agama. Bagi orang beriman, aurat merupakan masalah keyakinan. Namun, cara berpakaian untuk menutup aurat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis. Hal ini dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui interaksi sosial maupun melalui media elektronik yang menampilkan aktivitas manusia di berbagai belahan dunia.¹⁹

Penentuan aurat bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan perempuan atau merendahkan derajat mereka. Perintah menutup aurat bagi perempuan bertujuan untuk menghormati dan memuliakan mereka, sehingga tidak dipandang semata-mata sebagai objek keindahan bagi laki-laki. Sebab, disadari atau tidak, ketika perempuan memamerkan lekuk tubuhnya, banyak

laki-laki yang tergiur oleh keindahan tersebut dan bahkan mungkin bertindak lebih jauh. Oleh karena itu, tidak heran jika Allah menempatkan perempuan pada posisi pertama dalam perhiasan manusia.²⁰

Batasannya berbeda sesuai dengan perbedaan jenis kelamin dan usia. Begitu pula berbeda aurat perempuan sesuai dengan perbedaan dengan siapa dia bertemu, baik mahramnya atau yang bukan mahram. Dengan demikian yang terdapat dalam al-Qur'an, kata aurat tidak selalu bermakna bagian badan yang harus ditutup, akan tetapi digunakan untuk makna yang lain. Seperti bermakna sebagai kelemahan.²¹

Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad, lahir di Cirebon, 09 Mei 1953. Setelah menyelesaikan Pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri, ia melanjutkan studi ke PTIQ, Jakarta. Kemudian, ia melanjutkan belajar ke Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Di tempat ini ia belajar secara individual pada sejumlah ulama. Ia kembali ke Indonesia tahun 1980 dan menjadi

¹⁹ Teuku Bordand Toniadi, *"Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)"* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, 2017), h. 20.

²⁰ Ahmad Khoirur Roziqin, *"Jilbab, Hijab dan telaah Batasan Aurat Wanita"* *Jurnal*

Ilmun Al-Qur'an dan Hadist, Vol.1, No.2 (2018), h. 263.

²¹ Ruzmin Abdul rauf, *"Jilbab dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husein Muhammad"* *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1 (2022). 101.

pengasuh di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid yang didirikan kakeknya pada tahun 1933.²²

Pada tahun 2001, ia mendirikan beberapa lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak-hak perempuan, seperti Rahima, Puan Amal Hayati, Fahima Institute, Alimat, dan WCC Balqis. Sejak tahun 2007 sampai 2014, ia menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap perempuan, tahun 2008, ia mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina di Cirebon, dan untuk periode 2014-2020 ia menjadi dewan etik komnas perempuan. Ia aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, halaqah, dan seminar keIslaman terkait dengan isu-isu perempuan. Istrinya yang bernama Lilik Nihayah Fuadi dan memiliki lima orang anak. Ada lebih dari 20 buku yang telah dihasilkannya, salah satu buku yang banyak digunakan adalah *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*.²³

Biografi Muhammad Husein Tabataba'i

Muhammad Husein ibn Muhammad ibn Muhammad Husain ibn al-Mirza 'Ali Asghar Syaikh al-Islam al-

Thabtaba'i al-Tabriz al-Qadhi. Tabataba'i atau yang dikenal dengan Allamah Tabataba'i. Lahir pada tanggal 29 Dzulhijjah 1321 H di Tabriz, Iran. Ia terlahir dari keluarga yang memiliki keilmuan yang kuat, selama empat belas generasi telah melahirkan para ulama terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu. Ayahnya bernama Muhammad, seorang ulama terkenal diberbagai daerah di Iran dan ulama besar bernama Mirza Ali Asghar, seorang ulama terhormat di Tabriz. Kakeknya, Muhammad Husein adalah salah satu murid terbaik dari pengarang al-Jawahir dan Musa Kasyif al-Ghita. Tabataba'i belajar selama 10 tahun di Najaf, mendalami berbagai sumber ilmu pengetahuan. Ia menguasai banyak bidang ilmu seperti fiqh, tasawuf, 'irfani, filsafat, dan lain-lain.²⁴ Ia adalah seorang ulama Syiah yang paling berpengaruh dalam pemikiran dan mazhab di Iran pada abad 14.

Pada tahun 1314 H/1934 M, Tabataba'i kembali ke tanah kelahirannya yaitu kota Tabriz, selama menetap di kota tersebut, ia mengajar di beberapa sekolah dan melakukan aktivitas dalam bidang pertanian. Tabataba'i pindah dari kota

²² Husein Muhammad, "Menuju Fiqh Baru" (Yogyakarta: IRCiSoD), 2020, 250.

²³ Husein Muhammad, "Menuju Fiqh Baru" (Yogyakarta: IRCiSoD), 2020, 251.

²⁴ Fatimah Isyti Karimah dan Iwan Caca Gunawan, "Manhaj Tafsir Fi Tafsir al-Qur'an karya Muhammad Husain Thabataba'i," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 1 (2022), 43.

Tabriz ke kota Qum pada tahun 1324 H/1945 M, ia kembali terhubung dengan dunia keilmuannya, karena pada saat itu kota qum menjadi pusat keagamaan di Persia. Tabataba'i wafat pada 18 Muharram 1402 H/ 15 November 1981 M di kota Qum.²⁵

Pada periode rihlahnya di kota Qum ia banyak melahirkan karya, termasuk kitab tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an yang merupakan karya terbesarnya. Adapun beberapa karya-karya lainnya, yaitu:

1. *Usul al-Falsafah*
2. *'Ali wa Falsafah al-Ilahiah*
3. *Al-Qur'an fi al-Islam*
4. *Risalah fi al-Mugalatah, dan lain-lain.*²⁶

Penafsiran Husein Muhammad dan Muhammad Husein Tabataba'i

Husein Muhammad dalam karyanya Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender menjelaskan bahwa aurat perempuan terbagi atas dua kategori yakni perempuan merdeka (al-Hurrah) dan Perempuan budak (al-Amah). Terkait dengan ini,

Husein merujuk pada pendapat 4 mazhab. Pada mazhab Syafi'i dari Imam an-Nawawi dan Khatib al-Syirbini bahwasanya aurat perempuan merdeka mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Selain itu, al-Muzani dari mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua telapak kaki bukan termasuk aurat yang harus ditutupi.²⁷

Kemudian Husein merujuk pula pada pendapat mazhab Hanafi seperti al-Marghinani menyatakan bahwa aurat perempuan merdeka yaitu seluruh anggota tubuh, namun wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini adalah kedua telapak kaki tidak termasuk batas yang harus ditutupi. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah memiliki pendapat yang lebih ringan yakni separuh dari betis kaki juga lengan tangan Perempuan bukan termasuk kategori aurat.²⁸

Berdasarkan mazhab Maliki berpandangan bahwa muka dan telapak tangan al-Hurrah bukan termasuk aurat. Sedangkan pendapat lain menambahkan

²⁵ Ali Mahmudi, "Al-Asma Al-Husna Menurut Thabataba'i dalam Tafsir Al-Mizan" (UIN Walisongo Semarang, 2018), 37-39.

²⁶ Anshori, "Syiah dan Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husein

al-Tabataba'i," *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1 (2022) h. 81.

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 126.

²⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, 126

bahwa kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Namun, Muhammad ibn 'Abdullah al-Maghribi menyatakan jika seorang perempuan merdeka merasa khawatir akan tertimpa fitnah, maka wajib untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya.²⁹ Husein kembali merujuk pada pendapat mazhab Hanbali bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat. Namun terdapat pengecualian untuk diperlihatkan seperti dalam shalat juga keadaan darurat.³⁰

Adapun perempuan budak Husein mengutip pendapat an-Nawawi yang menyatakan bahwa terdapat tiga pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama yakni pernyataan sebagian besar murid al-Syafi'i bahwa aurat perempuan budak seperti halnya lelaki yakni anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut kaki. Selain itu an-Nawai mengutip pendapat al-Tabari yang menyatakan bahwa aurat al-Amah seperti halnya perempuan yang merdeka kecuali kepala. Pendapat selanjutnya yakni aurat perempuan budak adalah yang diperlukan ketika bekerja selain kepala, leher dan kedua lengan tangan.³¹

Berdasarkan beberapa pendapat ulama 4 mazhab, Husein menyatakan hal

tersebut merujuk pada surat an-Nur ayat 31, sebagai berikut, yang artinya:

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara Perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (QS. An-Nur /24:31)

Ayat di atas mengandung perintah menutup aurat bagi perempuan Muslim. Tetapi terdapat pengecualian pada masalah tertentu seperti pada redaksi *Illa Ma Zahara Minha*. Sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya bahwa interpretasi

²⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, 127

³⁰ Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, 127

³¹ Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, 128

ayat juga hadis oleh para ulama fiqh berimplikasi pada perbedaan pandangan hukum. Interpretasi ahli fiqh tersebut menurut Husein Muhammad terkait pula dengan kondisi sosial ketika itu. Terlebih lagi ada pembedaan kategori perempuan yang merdeka dan budak. Hal ini juga terkait dengan keadaan yang lazim pada masa tersebut. Sehingga pemahaman akan teks ayat tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi perlu untuk melihat konteks juga realita masyarakat hari ini. Namun bukan berarti perempuan tidak menutup aurat diperbolehkan, hal ini dapat menjerumuskan harkat dan martabat kaum hawa. Husein Muhammad menegaskan bahwa pendapat-pendapat ahli fiqh perlu menjadi pertimbangan untuk menjaga perempuan dari tindakan yang merusak reputasinya di masyarakat.³²

Muhammad Husein Tabataba'i menjelaskan bahwa makna dari surat an-Nur ayat 31 adalah perintah Allah bagi perempuan muslim untuk menutupi aurat, dalam hal ini perintah berjilbab yang menutupi kepala hingga dada. Ayat tersebut menerangkan batasan-batasan bagi orang yang boleh melihat aurat perempuan seperti suami, anak-anak,

mertua, orang tua kandung, serta laki-laki yang tidak memiliki syahwat.³³

Tabataba'i memaparkan korelasi surat an-Nur ayat 31 dengan sebelumnya bahwa jika pada ayat 30 terdapat perintah bagi laki-laki beriman untuk menjaga diri dalam pergaulan dengan lawan jenis secara umum, maka pada ayat ini berisi perintah bagi perempuan untuk menjaga diri dengan adanya batasan aurat yang boleh dilihat oleh golongan mahram.³⁴ Selain itu terdapat larangan untuk menampilkan perhiasan seorang perempuan seperti kalung, gelang tangan dan kaki, dan tidak boleh menghentakkan kakinya di hadapan yang bukan mahram. Pada penafsirannya Tabataba'i membatasi pada hal yang dapat dilihat oleh orang lain yang bukan mahram.³⁵

Penafsir asal Iran ini menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh ditampilkan dari perempuan seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat Imam Ahl al-Bayt atau pemimpin sekte Syiah 12 Imam salah satunya dari riwayat Ali ibn Abu Talib yang berpendapat bahwa yang boleh ditampilkan oleh perempuan adalah ketiga hal tersebut. Tabataba'i juga mengambil pendapat lain yang

³² Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, 138-144

³³ Tabataba'i, *"Al-Mizan Fi ..."*, 112

³⁴ Tabataba'i, *"Al-Mizan Fi ..."*, 116

³⁵ Tabataba'i, *"Al-Mizan Fi ..."*, 113

menyatakan bahwa aurat perempuan Muslim tidak boleh ditampilkan pada perempuan non Muslim untuk menghindari fitnah.³⁶

Analisis

Berdasarkan pemahaman Husein Muhammad dalam Magnum opus (karya monumental) dapat diambil kesimpulan meski Husein Muhammad berasal dari kultur pesantren tradisional Indonesia yang notabene Syafi'iyah secara fiqh dan Sunni secara teologi, namun Husein tidak terjebak pemahaman literal bahkan melihat sisi lain terkait kondisi sosial budaya masyarakat era kini. Alasan Husein demikian karena selain faktor pendidikan yang ditempuh, cendekiawan asal Cirebon ini juga terjun dalam aktivisme sosial masyarakat yang terkait dalam pemberdayaan perempuan.

Husein mencatat, keyakinan para ulama tersebut didasarkan pada bacaan mereka terhadap surat An-Nur ayat 31 yang memuat amanah untuk menutup aurat perempuan muslim, dengan sedikit pengecualian. Menurut Husein, variasi penafsiran tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan budaya pada masa ulama tertentu. Ia menyoroti pentingnya

memahami teks-teks keagamaan tidak hanya secara tekstual, namun juga kontekstual, dalam konteks masyarakat saat ini. Husein Muhammad menggarisbawahi bahwa, meski penafsirannya berbeda-beda, tujuan utamanya adalah menjaga martabat dan reputasi perempuan di masyarakat. Pendapat para ahli fiqh harus dipertimbangkan untuk menjaga hak-hak perempuan.³⁷

Berkaitan dengan hal ini, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mengutip pendapat M. Tahir ibn Ashur mengenai aurat perempuan menyatakan bahwa faktor adat dan budaya turut serta mempengaruhi cara berpakaian yang sopan dan tidak dapat disamakan antara satu adat dengan adat lain. Sehingga, pendapat Husein Muhammad selaras dengan Tahir ibn Ashur yang juga melihat realitas terkait aurat perempuan.³⁸

M. Husein Tabatabai dalam penafsirannya tidak hanya merujuk dari referensi Syiah seperti riwayat al-Qummi dalam tafsirnya, kitab hadis Usul al-Kafi al-Kulayni karya Ya'qub al-Kulayni, Tabataba'i pun mengutip pula referensi Sunni seperti kitab al-Durr al-Manthur karya Jalal al-Din al-Suyuti khususnya dari

³⁶ Tabataba'i, *"Al-Mizan Fi ..."*, 117

³⁷ Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, 126-

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, Vol. 8 (Tangerang : Pustaka Iman Jama, 2017), 533

riwayat Ali ibn Abi Talib. Meskipun Tabatabai dalam kesehariannya menganut mazhab Ja'fari secara fiqh dan Syiah Imamiyah secara teologi, namun bukan berarti bersikap menutup diri terhadap pendapat lain.³⁹

Menurut Nurul Khair dkk dalam jurnal yang berjudul "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husein Thabathabai" menjelaskan bahwa Tabatabai mencoba untuk mengetengahkan penafsiran ayat yang berbicara tentang aurat perempuan khususnya tentang hijab dan jilbab dengan melihat dua sisi yakni sisi tekstual dan kontekstual. Sisi tekstual terlihat dari adanya perintah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 sedangkan untuk sisi lain penafsir bermazhab Syiah ini melihat hakikat menutup aurat bagi perempuan sebagai langkah preventif untuk menjaga kaum hawa dari tindakan asusila. Sehingga dari sini Tabatabai menggabungkan pemikiran secara normatif dan substansif dalam memahami perintah Allah tentang menutup aurat.⁴⁰

Husein Muhammad dan M. Husein Tabataba'i memiliki titik temu secara latar belakang yakni sebagai tokoh intelektual

yang memberi sumbangsih bagi keilmuan Islam di masyarakat. Terkait dengan pemahaman aurat, kedua tokoh tersebut selain menggunakan pendekatan kontekstual juga menitikberatkan masalah aurat perempuan pada ranah substansi yakni menjaga kehormatan kaum hawa.⁴¹

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa husein Muhammad memahami konsep aurat dalam surat an-Nur ayat 31 dengan berpijak kepada ulama 4 madzhab. Akan tetapi, cendekiawan muslim Indonesia tersebut tidak berhenti pada pemahaman literal. Husein mengaitkan dengan realitas bahwa inti dari menutup aurat adalah berpakaian secara terhormat. Terlebih latar belakang Husein selain menjadi elit agamawan juga sebagai aktivis pembela Perempuan. Meskipun batasan aurat terjadi perbedaan pandangan diantara 4 madzhab, Husein menyatakan bahwa hal tersebut karena adanya pengaruh kultur dan sosial diantara ulama 4 madzhab. Sehingga pemahaman mengenai kewajiban menutup aurat bagi Husein lebih mengarah kepada substansi dari hal

³⁹ Tabataba'i, "Al-Mizan Fi ...", 116-118

⁴⁰ Nurul Khair dkk, "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad

Husain Thabathabai" *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 7, No. 2 (2021), h. 143

⁴¹ Muhammad, *Fiqh Perempuan ...*, 144 dan Tabataba'i, "Al-Mizan Fi ...", 118

tersebut yakni langkah preventif untuk menjaga Perempuan dari tindak asusila.

M. Husein Tabataba'i yang berpijak dari madzhab Ja'fari menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh Perempuan adalah aurat, kecuali wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Tabataba'i dalam penafsirannya banyak mengutip Riwayat dari para imam Ahl al-Bayt seperti Ali ibn Abu Talib, Husain ibn Ali dan Ja'far al-Sadiq yang terdapat dalam Usul a-Kafi yang merupakan kitab hadis ternama di kalangan Syiah. Namun, bukan berarti cendekiawan asal Iran ini menutup diri dari kelompok lain, dalam hal ini Tabataba'i juga mengkomparasikan pendapatnya dari referensi Sunni seperti kitab al-Durr al-Manthur karya Jalal al-Din al-Suyuti. Tabataba'i juga melihat kewajiban menutup aurat dari dua sisi yakni sisi teks dan konteks. Mak dari itu Jilbab bagi kalangan Syiah merupakan kewajiban perempuan muslim.

Referensi

1. Sesse, M. Sudirman, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya menurut Hukum Islam", *Al-Maiyyah*. Vol. 9. No.2, 2016.
2. Isrofiyah, Siti. Analisis Ayat Tentang Larangan Melemahlembutkan Suara Bagi Wanita Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 32 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Hamka) (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, 2018).
3. Rojab, Ahmad Muhammad Pemikiran Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili Tentang Batasan Aurat Perempuan, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
4. Hidayat, Imam Ma'arif, dan Miftahul Khoirin, "Aurat Perempuan Pada Surat An-Nur Ayat 31 Studi Kitab Tafsir Marr'ah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani." *JIQSI: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.
5. Khair, Nurul, dkk. "Moderasi Ayat-ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thathabai." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021.
6. Qabila Salsabila, dkk., "Penafsiran Ayat-ayat Tentang Perempuan menurut Muhammad Syahrur". *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2017.
7. Malik, M. Relasi Sosial-Budaya Dengan Penafsiran Al-Qur'an Dalam Batas Aurat Perempuan: Perbandingan Tafsir Al-Misbah, At-Tafsir Al-Munir, dan Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan, Tesis PASCASARJANA INSTITUT PTIQ Jakarta, 2016.
8. Purkon, Arip. "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.9, No.3, 2023.
9. Ikhwan, Munirul. Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-ayt Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tasfir Fi Zhilali al-Qur'an), Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ponorogo, 2022.
10. Nuraini dan Dhiauddin, Islam dan Batasan Aurat Wanita (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).
11. Rauf, Rusmin Abdul. "Jilbab dan Batasan Aurat: Tanggapan Terhadap Husei Muhammad." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No.1, 2022.

12. Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
13. Tabataba'i, M. Husein. "Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an." Juz 16, (Beirut: Muassasat al-A'lam Li al-Mathbu'at, 1992).
14. Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: IDEA Press, 2022).
15. Toniadi, Teuku Bording. "Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, 2017.
16. Roziqin, Ahmad Khoirur. "Jilbab, Hijab dan telaah Batasan Aurat Wanita" *Jurnal Ilmun Al-Qur'an dan Hadist*, Vol.1, No.2, 2018.
17. Muhammad, Husein. "Menuju Fiqh Baru" (Yogyakarta: IRCiSoD), 2020.
18. Karimah, Fatimah Isyti dan Iwan Caca Gunawan, "Manhaj Tafsir Fi Tafsir al-Qur'an karya Muhammad Husain Thabataba'i," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 1, 2022.
19. Mahmudi, Ali. "Al-Asma Al-Husna Menurut Thabataba'i dalam Tafsir Al-Mizan" (UIN Walisongo Semarang, 2018).
20. Anshori, "Syiah dan Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an Karya Muhammad Husein al-Tabataba'i," *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1, 2022.
21. Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*. Vol. 8. (Tangerang : Pustaka Iman Jama, 2017)